



GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 903 - 44 - 2020

TENTANG

PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN DALAM PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2020, perlu ditetapkan besaran Uang Persediaan (UP);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkannya dengan Keputusan Gubernur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 17 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 45 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor SE. 900/316/BAKD tanggal 5 April 2007, Perihal Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Besaran Uang Persediaan Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Uang Persediaan (UP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU paling tinggi 20% dari Belanja Langsung masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) setelah dikurangi Belanja Barang dan Jasa yang dipihakketigakan (LS) dan Belanja Modal yang dipihak ketigakan (LS).
- KETIGA : Untuk pencairan Uang Persediaan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan dana pada Anggaran Kas Triwulan I.
- KEEMPAT : Untuk pengisian kembali Uang Persediaan yang telah digunakan atau Ganti Uang (GU) Persediaan dapat diberikan apabila Dana Uang Persediaan (UP) telah direalisasikan / dipertanggungjawabkan (SPJ) sekurang-

kurangnya 60% dari Dana UP yang diterima, kecuali bulan Desember dapat diajukan di bawah 60% dan tidak melebihi pagu anggaran.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 15 JANUARI 2020

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



IRWAN PRAYITNO

Tembusan ini disampaikan kepada Yth :
- Inspektur Provinsi Sumatera Barat

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
 NOMOR : 903- 44-2020
 TANGGAL : 15 JANUARI 2020
 TENTANG : PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN DALAM
 PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

BESARAN UANG PERSEDIAAN DINAS, BADAN DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH
 PROVINSI SUMATERA BARAT
 TAHUN ANGGARAN 2020

No	OPD	BESARAN UP (Rp)
1	DINAS PENDIDIKAN	21,015,000,000
2	DINAS KESEHATAN	3,639,000,000
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	12,389,000,000
4	DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	8,806,000,000
5	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN	615,000,000
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	1,030,000,000
7	DINAS SOSIAL	5,878,000,000
8	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1,800,000,000
9	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK	838,000,000
10	DINAS PANGAN	1,740,000,000
11	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	1,400,000,000
12	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	3,000,000,000
13	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,	858,000,000
14	DINAS PERHUBUNGAN	1,600,000,000
15	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1,756,000,000
16	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	2,600,000,000
17	DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	1,500,000,000
18	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	1,400,000,000
19	DINAS KEBUDAYAAN	2,577,000,000
20	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	800,000,000
21	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	3,400,000,000
22	DINAS PARIWISATA	3,100,000,000
23	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	6,400,000,000
24	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	2,979,000,000
25	DINAS KEHUTANAN	3,900,000,000
26	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	1,100,000,000
27	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	2,000,000,000
28	SEKRETARIAT DPRD	19,840,000,000
29	INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI	3,100,000,000
30	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	3,100,000,000
31	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1,100,000,000
32	BADAN KEUANGAN DAERAH	5,800,000,000
33	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	1,400,000,000
34	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	1,800,000,000
35	BADAN PENGHUBUNG	1,100,000,000
36	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	1,200,000,000
37	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2,045,000,000
38	RSUD Dr. ACHMAD MOCHTAR BUKITTINGGI	104,000,000
39	RUMAH SAKIT JIWA Prof. HB. SAANIN	110,000,000
40	RSUD MOHAMMAD NATSIR	83,000,000
41	RSUD PARIAMAN	30,000,000
	JUMLAH	138,932,000,000

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

IRWAN PRAYITNO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 903-44-2020

TANGGAL : 15 JANUARI 2020

TENTANG : PENETAPAN BESARAN UANG PERSEDIAAN DALAM
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

BESARAN UANG PERSEDIAAN SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2020

No	BIRO	BESARAN UP (Rp)
1	BIRO PEMERINTAHAN	621,000,000
2	BIRO HUKUM	490,000,000
3	BIRO HUMAS	1,000,000,000
4	BIRO PEREKONOMIAN	340,000,000
5	BIRO BINA MENTAL DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	3,188,000,000
6	BIRO KERJASAMA, PEMBANGUNAN DAN RANTAU	647,000,000
7	BIRO ORGANISASI	600,000,000
8	BIRO UMUM	7,000,000,000
9	BIRO ADMINSTRASI PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	932,000,000
	JUMLAH	14,818,000,000

GUBERNUR SUMATERA BARAT


IRWAN PRAYITNO